

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai wewenang salah satunya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya terhadap desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung agar meningkatkan pelayanan masyarakat dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Akuntansi pemerintahan yang diterapkan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan yang sebenarnya dan diterima umum.

Akuntansi daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi/keuangan dari suatu daerah baik itu Provinsi Kabupaten atau Kota yang dapat dijadikan Informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang memerlukan. (widyatama:1).

Akuntansi adalah suatu Proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis serta pengkomunkasian informasi keuangan yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi, sedangkan menurut peraturan pemerintah 58/2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, adapun sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. (Elsye, at al., 2016 : 39)

Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa yang di buktikan dengan nota-nota kemudian akan dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan Desa.

Desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses pengelolaan keuanganya kepada publik. Dasar hukum mengenai pengaturan Desa dan Dana Desa di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pengelolaannya Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tercantum pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Dana Desa Digunakan Untuk Membiayai Penyelenggaraan, Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat (1) Diprioritaskan Untuk Membiayai Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Bab I, Bagian Pertama Pasal 1 tentang ketentuan umumnya yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah:

“semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Dana Desa seluruhnya dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Desa sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dana desa digunakan

untuk mengembangkan desa, dan segala kepentingan desa sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 20 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 20 yang berbunyi Penggunaan Dana Desa Mengacu Kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat Desa diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar juga untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan bijak, transparan dan tepat sasaran.

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat melakukan PKL di kantor Desa Neglasari penulis tidak menemukan adanya laporan keuangan yang transparan seperti di desa-desa yang lain yang lebih maju, sedangkan pada saat menulis melakukan wawancara langsung terhadap pegawai Desa, beliau mengatakan bahwa laporan keuangan Desa bersifat transparan. Maka dari itu penulis memiliki rasa untuk peninjauan dana Desa dipergunakan untuk apa saja oleh pihak-pihak Desa baik itu pembangunan, pengembangan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk lebih memahami dan mengetahui masalah pengelolaan dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng yang di kelola oleh Para aparat Desa dengan melakukan observasi

terhadap data yang terkait hasilnya dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah tidak transparansi penggunaan Dana Desa yang dilakukan aparat desa, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Desa yang tercantum pada pasal 19 ayat (1) dan (2).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis membatasi penelitian ini pada masalah penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari, Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kesesuaian realisasi alokasi penggunaan Dana Desa dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Desa yang tercantum pada pasal 19 ayat (1) dan (2) di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi untuk bahan penelitian tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Akuntansi Direktorat Vokasi di Universitas Sangga Buana.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam tugas akhir ini adalah:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan berpikir secara sistematis sebagai media belajar untuk memecahkan masalah serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikelola secara akuntabilitas dan transparan oleh pemerintah dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan juga masukan-masukan yang baik guna mencapai, efektivitas pemanfaatan Dana Desa dan perbaikan dari segala bidang, dan juga bermanfaat untuk kelancaran aktivitas pemerintahan desa guna menunjang kemajuan pemerintahan dalam penggunaan Dana Desa.

1.6 Landasan Teori

Secara umum Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terpencil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan

Dana Desa. Dana Desa adalah APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk:

- Pelaksanaan Pembangunan;
- Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

“Dana desa adalah dana anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa seluruhnya dilimpahkan tanggung jawabnya kepada kepala desa karena sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dana desa digunakan untuk pembangunan desa, dan dan segala kepentingan Desa sesuai yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 20 yang bersembunyi Penggunaan Dana Desa mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa”.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian Dan Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut (Rosmawati (2018:5); Sugiyono (2016) tentang metode penelitian:

“ metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah metode penelitian deskriptif. Yakni menurut (Rosmawati (2018:5); Sugiyono (2012:13)

“ penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indevenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

1.7.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data *cross section* dimana data *cross section* adalah data yang dimiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dimana data primer ini yaitu datang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yaitu melalui wawancara kepada Kepala Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Menurut Sugiyono (2008;402) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi Partisipan

Penulis melakukan pengamatan langsung dalam kegiatan instansi Desa Neglasari sehingga akan memperoleh data-data yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Pada penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan identifikasi masalah. Pertanyaan yang penulis ajukan tidak ditulis terlebih dahulu melainkan mengajukan pertanyaan secara spontan kepada narasumber.

3. Tinjauan Literature

Penulis membaca buku-buku yang dapat membantu dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literature digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Selain itu juga penulis dalam penelitian ini menggunakan data-data sebagaiberikut;

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan, yang termasuk data primer adalah hasil wawancara narasumber.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui peninjauan kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber literature, catatan perkuliahan, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di tinjau.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1984), bahwa ada 3 (tiga) alur yang terdiri dari :

1. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis

memo dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, yang kemudian data tersebut di verifikasi.

2. Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk terpadu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat dan berbagai proporsi.

1.8 Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan peninjauan langsung pada Kantor Desa Neglasari yang belamatkan di jalan Cilembu Neglasari, Desa Ngelasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Penyelenggaraan penelitian dilakukan dari bulan Februari – Maret.